



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang pada saat ini dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a di atas, terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang yang kondisinya sudah rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, untuk ketertiban pengelolaan aset mendesak untuk dihapuskan dari Daftar Inventaris, sehingga perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus berkaitan

dengan

- dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;
- b. menyusun dan menandatangani Berita Acara Penetapan Nilai/Harga Limit BMN sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
 - d. melakukan koordinasi dengan KPKNL Banda Aceh mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - e. menetapkan syarat lelang, besaran jaminan lelang, dan mengumumkan BMN yang dilelang secara terbuka di papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan tanggal lelang dari pejabat lelang pada KPKNL Banda Aceh;
 - f. menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penjualan tersebut;
 - g. mengelola dokumen penjualan BMN pada KIP Kota Sabang; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan kepada Sekretaris Jenderal KPU, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

- KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Azhar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Teuku Taufiq, S.Sos. 19700212 1991031004	Sekretaris	Pengarah
2.	Muhammad Ihsan, S.H. 19690502 1990031005	Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab
3.	Devi Afrizal 198304062007011001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Ferdi Nikmatullah, S.T. 199809192025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

